

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini bertujuan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik yang memuat gambaran keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2018. Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Sangat disadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk meningkatkan kinerja masing-masing satuan unit kerja di masa yang akan datang.

**Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Batu**

Drs. ABU SUFYAN, MM

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil dan merata serta berkesinambungan. Kewajiban itu dapat dipenuhi apabila pemerintah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi keuangannya secara optimal.

Otonomi daerah yang seluas-luasnya yang mulai dilaksanakan tahun 2001 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan di daerah termasuk reformasi manajemen keuangan daerah. Paling tidak, ada dua alasan mengapa reorientasi, di bidang ini diperlukan. *Pertama,*

pelimpahan berbagai wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks. *Kedua*, tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban.

Dalam wacana otonomi daerah, akuntabilitas publik merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah daerah harus mampu menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya dan diberi penjelasan. Dengan pengertian seperti ini, akuntabilitas publik memiliki tiga kata kunci penting, yaitu kepentingan publik, kinerja (ekonomi, efisiensi dan efektivitas) dan transparansi.

Tuntutan publik akan *good governance* telah menimbulkan horizon baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks tuntutan tersebut, akuntabilitas publik merupakan kata kunci terpenting. Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas publik yang di antaranya menekankan pada kinerja pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah daerah.

Pola pelaksanaan kegiatan dari instansi pemerintah yang selama ini berorientasi keuangan semata (*input oriented*) sudah tidak relevan lagi dengan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarakat kian kritis mempertanyakan manfaat yang dirasakan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah tersebut. Namun metode pelaksanaan amanah dan pertanggungjawabannya di mass lalu belum memperlihatkan suatu ukuran kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Inpres No. 7/1999 mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau

kegagalan misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja. Dengan diterapkannya inpres ini diharapkan instansi pemerintah dapat memperlihatkan kinerja organisasinya kepada masyarakat. Sistem ini mewajibkan setiap instansi pemerintah terutama eselon II ke atas untuk membuat rencana strategik (renstra) sebagai pola perencanaan jangka menengah serta melaporkan hasil pelaksanaan renstra tersebut kepada publik melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam tahun 2000 pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas instansi pemerintah ini, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 108/2000 dan PP No. 105/2000. Peraturan Pemerintah (PP) No. 108/2000 mengatur Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah sedangkan PP No. 105/ 2000 mengatur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Kedua peraturan tersebut mengisyaratkan perlunya menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan suatu Rencana Kerja SKPD. Agar dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, pemerintah daerah harus menyusun rencana strategik sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan kegiatannya. Rencana strategik berisi visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran dari pemerintah daerah. Kinerja dari pemerintah daerah tersebut diukur dari sejauhmana pencapaiannya terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan semula. Proses pengukuran tersebut dilaksanakan dengan menggunakan suatu sistem pengukuran kinerja yang pada dasarnya merupakan suatu sistem perumusan, pengumpulan dan pengolahan data kinerja dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil utama dari sistem pengukuran kinerja ini adalah informasi kinerja yang dapat digunakan sebagai alat dalam mengukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi.

Untuk menjaga agar peningkatan kinerja daerah menjadi suatu hal yang berkelanjutan perlu dilakukan upaya monitoring maupun evaluasi.

Kegiatan monitoring maupun evaluasi sebagai bagian dari manajemen kinerja memerlukan data dan informasi sebagai landasan dalam mengukur kemajuan pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam era desentralisasi, ketersediaan data dan informasi yang mampu memenuhi kebutuhan daerah dalam pembangunan daerah sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu daerah membutuhkan pemahaman akan potensi dan kekuatan yang dimiliki serta kebutuhan daerah (*local needs*). Oleh karena itu melalui kegiatan pengukuran kinerja ini diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Guna memperoleh kepercayaan masyarakat pada Pemerintah, maka diperlukan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan mewujudkan **Good Governance** yang diartikan sebagai pemerintahan yang baik yang memiliki 4 (empat) pilar, yaitu :

a. Akuntabilitas (*accuntability*)

Kapasitas untuk meminta pejabat publik mempertanggung-jawabkan tindakan atau kegiatannya.

b. Keterbukaan (*transparency*)

Akses masyarakat terhadap informasi yang relevan dengan biaya yang murah atau bahkan tanpa biaya

c. Kepastian (*predictibility*)

Peraturan Perundang-undangan yang jelas, dapat diketahui sejak awal, dan dilaksanakan secara seragam dan efektif.

d. Partisipasi (*participation*)

Penyediaan informasi terpercaya dan memberi kemungkinan masyarakat untuk mengawasi dan mengecek tindakan atau kegiatan pemerintah.

Kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk merespon perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dengan menghimpun data dan informasi tentang kinerja dalam pencapaian tujuan otonomi daerah dan dilanjutkan dengan evaluasi. Kegiatan tersebut sebagai rangkaian *assessment* (penilaian) kinerja dinas diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah. Kegiatan pengukuran kinerja ini dirancang untuk dilakukan secara periodik. Dengan demikian diharapkan kelak akan terbangun suatu *data base* (basis data) kinerja daerah yang relevan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Informasi tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam evaluasi kinerja daerah. Mengingat pentingnya hal tersebut, dalam mengisikan data diharapkan dapat memperhatikan keakuratan dan kualitas data serta informasi yang diberikan dalam kegiatan ini.

Dengan demikian Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Pemerintah Kota Batu sangatlah perlu disusun sebagai hasil kinerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu pada tahun anggaran 2018.

- **MAKSUD DAN TUJUAN**

Tuntutan layanan masyarakat khususnya di daerah semakin meningkat tajam, baik dalam kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *Good Governance* yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah secara utuh yang berada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu :

- a. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.
- b. Sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Batu untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dua fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu adalah sebagai berikut :


- Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi LAKIP 2018 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu atas capaian kinerja yang berhasil selama kurun waktu 2018, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dicapai selama tahun 2018.
- Aspek manajemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2018 sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.
- **DASAR HUKUM**
LKj SKPD Tahun 2018 ini merupakan bentuk dokumen pertanggungjawaban tahunan dengan berdasarkan pada:
 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 TentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam menjalankan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu mempunyai Tugas dan Fungsi melakukan koordinasi, kerjasama, pendampingan masyarakat dan menjalin kerjasama baik dengan lintas instansi, para aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan, Propinsi dan Pemerintah Pusat guna mengoptimalkan Program Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang terkait dengan visi

dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu tertuang pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kota Batu.



Dalam menjalankan operasional organisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu dibantu oleh 53 (lima puluh tiga) orang staf sehingga secara umum gambaran jumlah pegawai adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah	
IV/c	0	Orang
IV/b	2	Orang
IV/a	3	Orang
III/d	11	Orang
III/c	8	Orang
III/b	6	Orang
III/a	2	Orang
II/d	2	Orang
II/c	8	Orang
II/b	0	Orang
Honorer	11	Orang
Jumlah	53	Orang

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKj

I. Pendahuluan

II. Perencanaan Kinerja

- a. Rencana Strategis SKPD**
- b. Rencana Kerja Tahunan**
- c. Perjanjian Kinerja**

III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

- **Pengukuran Kinerja**
- **Capaian Kinerja**
- **Evaluasi dan Analisis Kinerja**

B. Realisasi Anggaran

IV. Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

- **Tujuan**

Tujuan rencana kerja merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1-5 tahun dalam bentuk rencana kerja tahunan. Tujuan tidak harus merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi. Pencapaian tujuan merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu tujuan merupakan bagian integral dari proses Manajemen Strategik yang di dalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan suatu tindakan. Dengan diformulasikannya tujuan Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk dapat mengukur keberhasilan maka setiap tujuan Rencana Strategis tersebut tersebut harus memiliki Strategi, Kebijakan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang terukur.

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu sebagai berikut :

- Mewujudkan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kemandirian desa.

- **Sasaran**

Sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu adalah :

1. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan serta perlindungan terhadap kekerasan.
 2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
 3. Meningkatnya kemandirian desa
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja (IKU adalah sebagian dari Indikator tujuan/sasaran yang menurut SKPD dianggap indikator kinerja utama).
 - Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tabel.....:
 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,87	%
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Batu	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,87	%
Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Berhasil Mandiri	1	Desa

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2018

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek (tahunan). Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Tabel di bawah ini berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2018. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Tabel.....
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	- Jumlah Penanganan kasus kekerasan	32	Kasus
	- Jumlah partisipasi anak yang menjadi pelopor dan pelapor	24	Desa/Kelurahan
	- Jumlah desa, sekolah dan puskesmas Ramah Anak (RA)	1 1 1	Desa RA Sekolah RA Puskesmas RA
	- Persentase perempuan dalam jabatan	25	% Pejabat
	- Persentase anggaran responsif gender	20	% OPD
	- Jumlah kelompok binaan PKK	25	%
	- Persentase anggota PKK dan DWP yang aktif	50	%
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Batu	- Jumlah akseptor KB MKJP	IUD 1447 Implan 471 MOW 277 MOP 18	Orang Orang Orang Orang
	- Jumlah kampung KB	3	Kampung
	- Jumlah balai penyuluh KB	3	Balai
	- Jumlah UPPKS terbina	10	UPPKS
	- Jumlah masyarakat yang memperoleh kajian dan informasi	250	Orang

	- Jumlah profil parameter kependudukan	3	Profil
Meningkatnya Kemandirian Desa	- Jumlah BUMDesa yang sehat - Jumlah koordinasi BUMDesa - Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan yang mengikuti Bimtek - Jumlah keikutsertaan gelar pameran TTG tingkat nasional	3 19 38 1	BUMDesa Desa Orang Alat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Tahun 2018, kami uraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan peraturan yang ada, *pertama*, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja, indikator, sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, *kedua*, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
> 85	Sangat Berhasil
70 < X ≤ 85	Berhasil
55 < X ≤ 70	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis**". Penyimpulan capaian sasaran kinerja strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Total Nilai Capaian Kelompok Indikator}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2018-2022. Pencapaian kinerja tahun anggaran 2018 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan Perwali Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama.

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu di analisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2018. Evaluasi tersebut disertai dengan analisisnya agar tidak kehilangan makna, sehingga sebaliknya bilamana tidak disertai dengan analisis akan kehilangan makna. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran SKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

1. TUJUAN UNTUK MENJAMIN KETERKAITAN DAN KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran dengan 2 (dua) indikator. Sasarannya adalah "Meningkatnya penataan kelembagaan yang efisien, efektif, profesional dan akuntabel" diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu (1) Jumlah SKPD

provinsi yang sudah dilakukan monev terhadap aspek kelembagaannya, (2) Jumlah Kab./ Kota yang sudah dilakukan monev terhadap aspek kelembagaannya

Tujuan	Sasaran	IKU
Meningkatkan Peran Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Serta Perlindungan Terhadap Perempuan	<p>Indeks Pemberdayaan Gender.IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang – bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik di kota batu.</p> <p>$1/3 (Ipar + IDM + Linc-dist)$</p> <p>Ipar = Indeks Keterwakilan di Parlemen IDM = Indeks Pengambilan Keputusan Linc-dist = Indeks Distribusi Pendapatan</p>
	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	<p>Laju Pertumbuhan Penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu</p> $r = \left(\frac{P_t}{P_o} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$ <p>P_t =Jumlah penduduk pada tahun t P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = Jangka waktu r = Laju pertumbuhan penduduk</p>
	Meningkatnya Jumlah Status Desa Menjadi Desa Mandiri	<p>Jumlah Status Desa.</p> $\frac{\text{Jumlah desa dengan status berkembang}}{\text{Jumlah desa}} \times 100$

Adapun Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel

Pengukuran Kinerja tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Satuan	Capaian Kinerja	%
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	- Jumlah Penanganan kasus kekerasan	32 kasus	27 kasus	84
	- Jumlah partisipasi anak yang menjadi pelopor dan pelapor	24 Desa/Kel	24 Desa/Kel	100
	- Jumlah desa, sekolah dan puskesmas Ramah Anak (RA)	1 desa RA 1 sekolah RA 1 Puskesmas RA	Desa Punten, kampung ramah anak terinspirasi, SMP Negeri 02 Kota Batu	75
	- Persentase perempuan dalam jabatan	25 % Pejabat	35 %	100
	- Persentase anggaran responsif gender	20 % OPD	Semua OPD	100
	- Jumlah kelompok binaan PKK	25 %		
	- Persentase anggota PKK dan DWP yang aktif	50 %	PKK aktif = 174.242 (PKK Kota, Desa, Kel., Dusun, RT dan RW DWP aktif = 43 Unit, 1.871 orang	100
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Batu	- Jumlah akseptor KB MKJP	IUD 1447 orang Implan 471 orang MOW 277 orang MOP 18 orang 3 kampung	IUD 1091 orang Implan 551 orang MOW 223 orang MOP 11 orang 1 kampung KB (2018) 5 kampung KB (2017) 1 kampung KB (2016)	75 100 80 65 40
	- Jumlah kampung KB			

	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah balai penyuluh KB - Jumlah UPPKS terbina - Jumlah masyarakat yang memperoleh kajian dan informasi - Jumlah profil parameter kependudukan 	<p>3 balai</p> <p>10 UPPKS</p> <p>250 orang</p> <p>3 profil</p>	<p>3 balai</p> <p>9 UPPKS</p> <p>250 orang</p> <p>3 profil</p>	<p>100</p> <p>90</p> <p>100</p> <p>100</p>
Meningkatnya Kemandirian Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah BUMDesa yang sehat - Jumlah koordinasi BUMDesa - Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan yang mengikuti Bimtek - Jumlah keikutsertaan gelar pameran TTG tingkat nasional 	<p>3 BUMDesa</p> <p>19 desa</p> <p>38 orang</p> <p>1 alat</p>	<p>3 BUMDesa</p> <p>19 desa</p> <p>38 orang</p> <p>1 alat</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja sasaran diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut baik, dengan rata-rata capaian sebesar 90% (Berhasil).

D. REALISASI ANGGARAN

Program/Kegiatan	Pagu		REALISASI	%
	Sebelum PAK	Setelah PAK		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	824,037,900	978,303,450	909.243.033	92,94
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,900,000	2,900,000	2.864.100	98,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	39,000,000	41,000,000	37.023.500	90,30
Penyediaan Jasa Administrasi	579,817,200	687,862,750	642.701.191	93,43

Keuangan				
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18,000,000	19,500,000	18.000.000	92,31
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2,696,000	2,696,000	2.160.000	80,12
Penyediaan Alat Tulis Kantor	44,752,200	44,752,200	38.987.000	87,12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,330,000	28,330,000	23.588.650	83,26
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,303,000	3,303,000	1.652.800	50,04
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,960,000	6,960,000	5.160.000	74,14
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,309,500	10,309,500	8.028.200	77,87
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	86,420,000	129,140,000	129.077.592	99,95
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	1,550,000	1,550,000	0,00	0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	175,434,000	175,434,000	138.112.688	78,73
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	94,190,000	94,190,000	84.453.980	89,66
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	81,244,000	81,244,000	53.658.708	66,05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19,140,000	19,140,000	900.000	4,70
Pendidikan dan Pelatihan Formal	19,140,000	19,140,000	900.000	4,70
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15,000,000	00.00	0,00	0,00
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	15,000,000	00.00	0,00	0,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	456,922,800	628,122,300	547.860.852	87,22
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	99,964,000	129,364,000	88.227.303	68,20
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	135,075,300	135,075,300	121.358.549	89,85

Penguatan lembaga forum anak	221,883,500	363,683,000	338.275.000	93,01
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	165,571,750	166,676,000	149.144.800	89,48
Pusat Pembelajaran Keluarga	165,571,750	166,676,000	149.144.800	89,48
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	996,708,200	1,016,908,200	793.178.476	78,00
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	556,015,000	576,215,000	484.615.476	84,10
Fasilitasi Kegiatan PKK	440,693,200	440,693,200	308.563.000	70,02
Program Penataan Administrasi Kependudukan	136,904,000	136,904,000	90.659.000	66,22
Pengembangan Database Kependudukan	136,904,000	136,904,000	90.659.000	66,22
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	630,557,800	842,072,800	686.009.720	81,47
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMDES	151,210,500	195,753,300	188.789.468	96,44
Pameran Gelar TTG Tingkat Nasional	109,635,200	132,993,200	82.670.700	62,16
Penguatan dan Pendampingan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	75,001,100	69,001,100	41.902.516	60,73
Pendampingan dan Monev Pengelolaan Keuangan Desa	206,643,200	394,800,200	342.501.236	86,75
Monitoring dan Evaluasi Jalin Matra	53,400,000	47,400,000	28.395.800	59,91
Monitoring dan Evaluasi BPNT	34,667,800	2,125,000	1.750.000	82,35
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	241,045,100	84,510,800	33.347.000	39,46
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	178,074,300	36,540,000	15.619.500	42,75
Perlombaan Desa/Kelurahan	62,970,800	47,970,800	17.727.500	36,95
Program Keluarga Berencana	1,638,730,000	1,796,233,412	1.058.453.454	58,93
Pelayanan KIE	55,960,100	53,160,100	51.023.000	95,98
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	29,545,000	29,545,000	28.101.800	95,12
Pembinaan Keluarga Berencana	105,257,400	105,257,400	87.990.000	83,60
Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	1,436,910,000	1,597,213,412	880.795.654	55,15
Pelatihan Kewirausahaan bagi	11,057,500	11,057,500	10.543.000	95,35

Kelompok UPPKS				
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	44,149,300	44,149,300	38.590.500	87,41
Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	44,149,300	44,149,300	38.590.500	87,41
Program Pelayanan Kontrasepsi	444,176,350	444,176,350	365.771.635	82,35
Pelayanan Konseling KB	24,015,000	24,015,000	23.485.000	97,79
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	237,343,100	237,343,100	227.235.500	95,74
Pelayanan KB Medis Operasi	182,818,250	182,818,250	115.051.135	62,93
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	68,513,000	68,513,000	0,00	0,00
Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	68,513,000	68,513,000	0,00	0,00
Total	5.856.890.200	6.401.143.612	4.811.271.158	75,16

BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Prestasi suatu instansi dalam mengimplementasikan asas desentralisasi dan otonomi daerah dapat diukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki berdasarkan kearifan lokal. Dalam mengaktualisasikan hak, kewenangan dan kewajiban khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, penggalangan partisipasi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah, perlu dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan tiga pilar utama yaitu pemerintah, dunia usaha (pihak swasta) dan masyarakat.

Akuntabilitas Adalah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun Anggaran 2018 ini disusun. Laporan ini menyajikan capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu selama tahun Anggaran 2018 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu.

Walaupun amanat undang-undang dan ataupun Inpres 7 tahun 1999 yang memang mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun laporan ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu tahun Anggaran 2018 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan. Keberhasilan di bidang pemerintahan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh bidang, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat.

Berpijak pada realitas yang ada dan berbagai persoalan yang muncul, dimana persoalan tersebut masih dalam tahap penyelesaian, maupun yang belum terselesaikan, maka untuk proyeksi pemerintahan dan pembangunan ke depan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Batu telah berupaya secara maksimal untuk dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan meneruskan nilai-nilai yang dipandang baik demi kemaslahatan masyarakat, dengan tetap meletakkan acuan dan arah pembangunan di tahun depan pada visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan selaku penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Batu. Tugas-tugas tersebut secara operasional telah dilaksanakan oleh bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu melalui kegiatan masing-masing bidang tersebut. Indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dapat dilihat dari prosentase capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu menunjukkan hasil 75,16 persen dikatakan "Berhasil".

5.2 Saran & Rekomendasi

1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Berdasarkan Pengukuran Capaian Sasaran 2018 keberhasilan kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu secara umum mencapai 75,16%, sedangkan kegagalan kinerja lebih disebabkan oleh kurang mampuan tenaga aparatur negara dalam memahami tugas pokok dan fungsinya, sehingga untuk kinerja yang lebih baik, seyogyanya diperlukan penyegaran atau diklat maupun pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis.

2. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja serta langkah antisipatif

Kendala yang ada lebih disebabkan karena kurang perencanaan yang lebih baik sehingga pelaksanaan program tidak tepat waktu. Oleh karena itu ke depan membutuhkan manajemen waktu yang lebih baik.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah pada kinerja hendaklah didasarkan dengan adanya pengetahuan yang mendalam akan tugas pokok dan fungsinya sehingga fungsi manajemen pendidikan dapat berjalan dengan baik. Perlu adanya analisis masalah dan situasi

masyarakat sehingga dapat digambarkan kebutuhan masyarakat dengan lebih signifikan. Dan diperlukan koordinasi yang mantap dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu perlu di tingkatkan. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan .

Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu tahun Anggaran 2018 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu tahun Anggaran 2018 ini, atas segala dukungan dan kerjasamanya yang telah dilakukan selama ini antara eksekutif dan legialatif disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk, bimbingan, dan ridho-Nya untuk kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara kita tercinta, Republik Indonesia.

Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu tahun Anggaran 2018 ini jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan Laporan ini.

